

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktik sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktik yang mendermakan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum *wakaf*.<sup>1</sup>

Perwakafan atau *wakaf* merupakan pranata dalam agama Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, *wakaf* merupakan sarana modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm. 8-9.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Cet. ke-4. hlm. 1.

*Wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>3</sup>

Kata “*wakaf*” adalah bentuk mashdar dari kalimat (وقف- يقف- وقفا). Dikatakan (dalam bahasa arab) وقف “*waqafa*”, maksudnya seseorang berhenti dari berjalan. Bentuk mashdar dari kata ini adalah (وقوف) seperti halnya kalimat (قعد - قعود).<sup>4</sup> *Wakaf* secara bahasa adalah “*al-habs*” (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *mashdar* dari ungkapan *waqfu al-sya’i* yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian *wakaf* secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada (untuk) orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian *wakaf* menurut istilah, para ahli fiqih berbeda pendapat di antaranya:

Menurut Abu Hanifah, *wakaf* adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Abu Hanifah bahwa kepemilikan harta *wakaf* tidak lepas dari si *wakif*, bahkan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>4</sup> Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008, Cet. ke-2. hlm. 5.

<sup>5</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004, hlm. 37.

beliau membenarkan menariknya kembali dan diperbolehkan untuk menjualnya.<sup>6</sup>

Madzhab Maliki berpendapat bahwa *wakaf* itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun *wakaf* tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. *Wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.<sup>7</sup>

Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat bahwa *wakaf* adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>8</sup>

Dari pengertian *wakaf* secara istilah di atas menurut beberapa ahli fiqih, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali dan bahkan tidak diperbolehkan untuk menjualnya.

Secara teks, kata *wakaf* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, namun makna dan kandungan *wakaf* terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Al-Qur'an sering menyatakan konsep *wakaf* dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan *wakaf* dengan ungkapan *habs (tahan)*.<sup>9</sup>

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah *wakaf* bersumber dari:

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, Cet. ke-4. hlm. 2.


<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, *op. cit*, hlm.



Artinya: “Wahai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung” (QS. Al-Hajj: 77).<sup>10</sup>



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui” (Qs. Ali Imran: 92).<sup>11</sup>

Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur *wakaf*, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*),
2. Benda yang diwakafkan,
3. Penerima wakaf,
4. Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dibedakan menjadi dua, yaitu: benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak.<sup>13</sup> Tanah merupakan salah satu

<sup>10</sup> Al-*Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid ke-6, Semarang: CV. Wicaksana, 1993, hlm. 476.

<sup>11</sup> Menara Kudus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 62.

<sup>12</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet. ke-3, hlm. 30.

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, Cet. ke-1, hlm. 63. Yang dimaksud dengan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- 1) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) meliputi: a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan

contoh benda wakaf tidak bergerak. Di Indonesia, biasanya tanah diwakafkan untuk pembangunan masjid, gedung sekolah, rumah sakit, jalan raya, pemakaman umum, yayasan panti asuhan, pom bensin (SPBU), dan lain-lain.

Pemerintah menganggap perlu melindungi harta agama<sup>14</sup> tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut menyebutkan bahwa *wakaf* tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang diinginkan oleh Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ini terbit 17 tahun kemudian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.<sup>15</sup>

Salah satu di antara aspek persoalan yang diatur oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 itu adalah tentang pengukuhan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) melalui pengaktaan ikrar wakaf. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW. Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>16</sup>

---

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi: a) Uang, b) Logam mulia, c) Surat berharga, d) Kendaraan, e) Hak atas kekayaan intelektual, f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan harta agama di sini adalah harta yang telah diwakafkan untuk kepentingan agama Islam.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Cet. ke-2, hlm. 66.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Terkadang harta yang telah diwakafkan menimbulkan problematika di kemudian hari. Problematika *wakaf* yang sering terjadi di Indonesia antara lain: peruntukan harta *wakaf* yang dikelola oleh *nadzir* tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh *wakif*, harta yang telah diwakafkan tidak didaftarkan di KUA yang menyebabkan tidak terpenuhinya pembuatan AIW (akta ikrar wakaf), dan lain-lain.

Pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika *wakif* telah meninggal dunia, sebab antara *wakif* dan *nadzir* tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Seperti fenomena yang terjadi pada tanah wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak digugat oleh ahli waris wakif ke Pengadilan Agama Demak. Pada tahun 1966 tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (tanah wakaf) yang terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak telah diwakafkan oleh *wakif* bernama Ahmad (almarhum)<sup>18</sup> kepada MWC NU dan pada saat itu KH. Muslih bin Abdurrahman (almarhum) selaku Rois Syuriyahnya. *Wakaf* diikrarkan secara lisan di hadapan KH. Masykuri dan KH. Zainuri selaku saksi. Tanah yang telah diwakafkan itu didirikan sebuah gedung, semula gedung tersebut dimanfaatkan untuk pendidikan yang diberi nama “Futuhiyyah”.

Namun setelah ikrar wakaf diikrarkan, tanah wakaf tidak daftarkan di KUA kecamatan setempat. Pada tahun 1992 digugat oleh ahli waris wakif, ia

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>18</sup> Nama Ahmad telah disamakan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga.

beranggapan bahwa tanah itu adalah milik almarhum orang tuanya. Sengketa tanah wakaf ini diselesaikan dengan sangat sederhana yaitu terjadi kesepakatan perdamaian, pihak MWC NU membayar harga tanah tersebut seharga Rp. 65.000.000,00 kepada Penggugat, sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Demak berupa penetapan akta perdamaian.<sup>19</sup>

Apabila terjadi permasalahan atau sengketa terhadap harta benda wakaf di Indonesia, Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-3 maupun Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang *wakaf* menjelaskan sebagai berikut:

Di dalam Pasal 226 KHI dijelaskan bahwa:

Penyelesaian sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *nadzir* diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Di dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.<sup>21</sup>

Mengingat sangat pentingnya jika terjadi permasalahan terhadap harta benda wakaf, yang dikarenakan sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali dan tidak diperbolehkan untuk menjualnya, maka penulis memberi judul skripsi ini:

---

<sup>19</sup> Mohammad Ridwan Sulhan (advokat yang mendampingi MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah wakaf ini), *wawancara*, 20 Maret 2013 pukul 19.00 WIB.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>21</sup> Lihat dalam BAB VII Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

*“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk :



1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah wakaf.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf yang diselesaikan dengan cara perdamaian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, dengan sadar penulis mengakui betapa banyak mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan *wakaf*. Namun demikian, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jalil (2101106), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf Tunai Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah)*". Menyatakan pemberdayaan wakaf di Pos Keadialan Peduli Umat (PKPU) cabang Jawa Tengah dikelola seoptimal mungkin dengan dibelikan sebuah mobil ambulance sebagai fasilitas kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dhu'afa di daerah kumuh, miskin, dan pinggiran kota Semarang

dan sekitarnya yang diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Para Ulama' sepakat bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi Ulama' juga memperbolehkan wakaf benda bergerak, seperti uang dijadikan benda wakaf, sehingga pemberdayaan wakaf uang di PKPU cabang Jawa Tengah sudah sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umum.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fadillah Nur'aini (2101092), mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Harta Wakaf Berupa Hak Cipta (Kajian Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf E)*". Menyebutkan bahwa yang dinamakan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diperbolehkannya hak cipta sebagai harta wakaf mempunyai relevansi dengan perwakafan di Indonesia, bahwa masyarakat bisa mewakafkan harta tidak hanya berupa tanah atau bangunan saja (harta tidak bergerak) tetapi juga bisa berupa uang, logam dan juga hak cipta.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhaemin (2101213), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Benda Wakaf Berupa Hak Sewa*

---

<sup>22</sup> Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jalil (2101106) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam program studi Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Walisongo Semarang.

<sup>23</sup> Skripsi yang ditulis oleh Fadilah Nur'aini (2101092) mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam program studi Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Walisongo Semarang.

*(Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*".

Bahwa Harta Bergerak berupa hak sewa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat 3 Huruf F merupakan salah satu benda yang dapat diwakafkan. Wakaf hak sewa diperbolehkan dengan melihat pemahaman esensi dari wakaf itu sendiri adalah sebagaimana harta bermanfaat bagi masyarakat luas. Hukum Islam memperbolehkan harta benda wakaf berupa hak sewa dikarenakan tidak adanya sumber hukum yang tegas mengenai wakaf, dan perkembangan banyak dilahirkan dari hasil ijtihad.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Saeful Ulum (2102228), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pemerintah Kota Semarang No. 590/2946 Tentang Tukar Guling Tanah Wakaf Musholla Al-Makmur Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Semarang Kota*". Bahwa Tukar guling antara tanah wakaf milik Mushalla Al-Makmur yang ada di Tugurejo Tugu Semarang dengan tanah milik Ibu Asmanah yang ada di Brangsong Kendal dapat dibenarkan apabila: a) *Nadzir* tidak hanya mementingkan nilai produktifitas atau nilai manfaat tetapi juga nilai jual karena menurut pada PMA No 1 Tahun 1978 pasal 18 ayat (3) jo. UU No 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat (3) telah disebutkan bahwa syarat adanya nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Kata nilai itu sebenarnya mempunyai dua arti yaitu nilai produktifitas atau nilai manfaat dan yang kedua nilai jual

---

<sup>24</sup> Skripsi yang ditulis oleh Muhaemin (2101213) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.

(NJOP). b) Perubahan status tanah wakaf harus berdasarkan pada kemaslahatan, baik kemaslahatan tanah wakaf (agar tetap terpelihara dan berlangsung sesuai dengan tujuan) maupun demi kemaslahatan manusia yang memanfaatkan dan menerima hasilnya. c) Apabila harta wakaf sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, seperti yang diikrarkan Wakif.<sup>25</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena penulis memfokuskan penelitian ini pada bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam *intervensi* (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.<sup>26</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>25</sup> Skripsi yang ditulis oleh Saeful Ulum (2102228) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. ke-1, 1998, hlm. 21.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara penulis dengan pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, pihak ahli waris wakif yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Demak dan kepada advokat yang ditunjuk MWC NU untuk mendampingi menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>28</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-3, dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>28</sup> *Ibid*..

<sup>29</sup> Sugiyono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2012, hlm.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).<sup>30</sup> Dalam menggunakan metode ini penulis mengharapkan memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap yang berhubungan dengan obyek penelitian, sehingga memperoleh informasi yang valid dan akurat. Penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak pengurus MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, pihak ahli waris wakif yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Demak dan kepada advokat yang ditunjuk MWC NU untuk mendampingi menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini.

#### 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, catatan harian, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>31</sup>. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi arsip dan dokumen terjadinya sengketa serta proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>30</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, Cet. ke-7. hlm. 126.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 131.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.<sup>32</sup>

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.<sup>33</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern

---

<sup>32</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996, hlm.104.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hlm. 213.

untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>34</sup>

Dengan pendekatan ini fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>35</sup>

#### b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>36</sup>

Di mana data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.
- 2) Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkaian inti, proses, pernyataan-pernyataan yang perlu.
- 3) Menyusun data dalam satuan-satuan/mengorganisasi pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan menyajikannya secara *deskriptif*.
- 4) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data/memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkannya dengan teori.

---

100. <sup>34</sup> Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

<sup>35</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 39.

<sup>36</sup> Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 92.



5) Mengambil kesimpulan.<sup>37</sup>

Adapun alasan penulis menggunakan metode analisa data sebagaimana tersebut di atas karena metode itu sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang ketentuan umum wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan wakaf, fungsi wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, serta penyelesaian sengketa wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Bab ketiga berisi penyelesaian sengketa tanah wakaf Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang meliputi sekilas tentang MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

---

<sup>37</sup> Lexi J Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 100.

Bab keempat berisi analisis proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.